



P U T U S A N

NOMOR 595/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO;
Tempat lahir : Bontang;
Umur / tgl. Lahir : 23 Tahun/ 22 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wisma Bungurasih Timur III / F RT.1 RW.5, Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017, berdasarkan surat perintah tanggal 6 Februari 2017 No. Sprin-Han/80/II/2017/Satresnarkoba;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 20 Februari 2017 No. 202/0.5.10.3/Euh.1/02/2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2017 No. 410/Pen.Pid/III/2017/PN Sby;
4. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan), sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 April 2017 No. PRINT. 464/0.5.10.3/ Euh.2/04/2017;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2017 No. 1146/Pid.Sus/2017/PN Surabaya;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2017 No. 1146/Pid.Sus/2017/PN Surabaya;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juli 2017 Nomor 417/PEN.PID/2017/PT SBY;
8. Pemanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017, berdasarkan Surat Penetapan Pemanjangan tanggal 31 Juli 2017 Nomor 417/PEN.PID/2017/PT SBY;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 22 Juni 2017 Nomor 1146/Pid.Sus/2017/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-395/Euh.2/04/2017 tertanggal 25 April 2017, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Traffic Laight Jl. Polisi Istimewa Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi EDI KUNTONO, S.H., dan FIRDAUS ALAMHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bisa dipanggil FEBRI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu disekitar Wisma Bungur Asih Sidoarjo, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sekitar kurang lebih empat hari, saksi berhasil mengumpulkan data dan informasi mengenai Sdr. FEBRI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi kembali bahwa Sdr. FEBRI bersama satu orang temannya sedang melakukan gerak gerik mencurigakan di sekitar warung bungurasih Sidoarjo dan bergerak ke arah Surabaya untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi segera merapat ke lokasi yang diduga tempat pembelian tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib saksi melihat laki-laki dengan ciri yang mirip sesuai informasi bersama dengan satu orang temannya, kemudian saksi melakukan surveillance atau pembuntutan sampai akhirnya berhenti di traffic light Jl. Polisi Istimewa Surabaya dan segera melakukan pengamanan terhadap terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dan Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI (Berkas perkara lain);
- Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika, jenis Sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastiknya ditemukan di dalam dompet warna hitam merk Machbet di dalam saku celana terdakwa Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI (berkas perkara lain) sebelah kanan bagian belakang, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya ditemukan digengaman tangan kiri terdakwa ANSHAR

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dan 1 (satu) buah HP Iphone 4 ditemukan disaku celana Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. CAK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1349?NNF/2017 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dengan Nomor 2033/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Traffic Laight Jl. Polisi Istimewa Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi EDI KUNTONO, S.H., dan FIRDAUS ALAMHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bisa dipanggil FEBRI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu disekitar Wisma Bungur Asih Sidoarjo, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sekitar kurang lebih empat hari, saksi berhasil mengumpulkan data dan informasi mengenai Sdr. FEBRI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi kembali bahwa Sdr. FEBRI bersama satu orang temannya sedang melakukan gerak gerik mencurigakan di sekitar warung bungurasih Sidoarjo dan bergerak ke arah Surabaya untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi segera merapat ke lokasi yang diduga tempat pembelian tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib saksi melihat laki-laki dengan ciri yang mirip sesuai informasi bersama dengan satu orang temannya, kemudian saksi melakukan surveillance atau pembuntutan sampai akhirnya berhenti di traffic light Jl. Polisi Istimewa Surabaya dan segera melakukan pengamanan terhadap terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dan Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI (Berkas perkara lain);
- Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika, jenis Sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastiknya ditemukan di dalam dompet warna hitam merk Machbet di dalam saku celana terdakwa Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI (berkas perkara lain) sebelah kanan bagian belakang, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dan 1 (satu) buah HP Iphone 4

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan disaku celana Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. CAK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1349?NNF/2017 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dengan Nomor 2033/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Traffic Light Jl. Polisi Istimewa Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi EDI KUNTONO, S.H., dan FIRDAUS ALAMHUDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bisa dipanggil FEBRI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu disekitar Wisma Bungur Asih Sidoarjo, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sekitar kurang lebih empat hari, saksi berhasil mengumpulkan data dan informasi mengenai Sdr. FEBRI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi kembali bahwa Sdr. FEBRI bersama satu orang temannya sedang melakukan gerak gerik mencurigakan di sekitar warung bungurasih Sidoarjo dan bergerak ke arah Surabaya untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi segera merapat ke lokasi yang diduga tempat pembelian tersebut, kemudian sekitar pukul 11.45 Wib saksi melihat laki-laki dengan ciri yang mirip sesuai informasi bersama dengan satu orang temannya, kemudian saksi melakukan surveillance atau pembuntutan sampai akhirnya berhenti di traffic light Jl. Polisi Istimewa Surabaya dan segera melakukan pengamanan terhadap terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dan Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI (Berkas perkara lain);
- Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika, jenis Sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastiknya ditemukan di dalam dompet warna hitam merk Machbet di dalam saku celana terdakwa Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI (berkas perkara lain) sebelah kanan bagian belakang, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dan 1 (satu) buah HP Iphone 4 ditemukan disaku celana Sdr. MUHAMMAD FEBRIYANTO bin MULYADI

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. CAK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1349?NNF/2017 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO dengan Nomor 2033/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIDJI SULISTYO yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 31 Mei 2017 No. Reg. Perkara: PDM-395/Euh.2/05/2017, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIJI SULISTYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIJI SULISTYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,029 (nol koma dua puluh sembilan) gram warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2017 Nomor 1146/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIJI SULISTYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan pemufakatan jahat menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANSHAR RAMADHAN bin WIJI SULISTYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,029 (nol koma dua puluh sembilan) gram warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juli 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2017 Nomor 1146/Pid.Sus/2017/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2017 diajukan oleh Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Agustus 2017;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 1146/Pid.Sus/2017/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding untuk menyatakan alasan-alasan bandingnya, yang antara lain pada pokoknya menyatakan hal-hal baru yang terdakwa sampaikan kepada Pengadilan tingkat banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ditangkap terdakwa dan Andre baru saja membeli sabu-sabu di Jalan Kunti Surabaya, tetapi anehnya Andre dilepaskan begitu saja sedangkan terdakwa dites urine;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kabur, karena Andre dilepaskan sehingga terdakwa hanya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mohon agar persidangan perkara ini dibuka kembali untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas putusan pengadilan tingkat pertama sesuai tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan alasan banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mengapa Andre dilepaskannya saat ditangkap, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pengadilan, karena pengadilan hanya mengadili perkara yang disampaikan ke Pengadilan. Jika terdakwa mempermasalahkan hal tersebut ia dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa bahwa dakwaan Penuntut Umum kabur, maka setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca secara seksama dakwaan Penuntut Umum ternyata Surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa agar pemeriksaan perkara ini dibuka kembali, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi adalah *judex factie* yang memeriksa ulang perkara ini pada tingkat banding, namun demikian setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara ini dengan seksama maka Pengadilan Tinggi berpendapat pemeriksaan perkara ini sudah cukup melalui berkas perkara dan tidak perlu memerintahkan membuka sidang kembali untuk memeriksa alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terkait alasan banding selain dan selebihnya yang dikemukakan oleh terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh terdakwa, oleh karena semua alasan banding tersebut telah dikemukakan pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama secara tepat dan benar;

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1146/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 22 Juni 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan juga menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1146/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **18 SEPTEMBER 2017** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 595/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.